



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :060/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANGKATIS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Pernyataan pengunduran diri Sdr. TONO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan :.....

Memerhatikan : BA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 179/PP.05-BA/1904/KPU-Kab/XI/2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUPUT KECAMATAN PANGKALANBARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan Sdr. TONO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat Sdr. SUPARDI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa kerja anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2(dua) bulan, terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 01 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Robain zul

ttd

RUSDI

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 060/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018

Tanggal : 01 November 2018

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

SUSUNAN PERGANTIAN ANGGOTA PPS DESA PUPUT :

NO	PPS LAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	PPS PENGGANTI	JENIS KELAMIN (L/P)
1	2	3	4	5
1.	TONO	L	SUPARDI	L

Ditetapkan di koba
Pada tanggal 01 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd

RUSDI



Robain zul